



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR *14* TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 ditegaskan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah yang dibentuk baru dan mengalami perubahan yaitu Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD Provinsi; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong; Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; Sekretariat KORPRI Provinsi; serta Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bagian Rencana Kerja dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD serta verifikasi keuangan.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b. penyelenggaraan fasilitasi perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. penyelenggaraan fasilitasi penyalarsan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, keuangan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- d. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja dan keuangan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bagian Rencana Kerja dan Keuangan;

- f. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- g. Pelaksanaan kegiatan rencana kerja dan keuangan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja dan keuangan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris DPRD.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, membawahi:
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Verifikasi.

4. Diantara Pasal 24 dan 25 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 24A, dan 24B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Sub Bagian Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan, kelengkapan pendukung serta melakukan verifikasi administrasi keuangan terhadap kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Pasal 24B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sub Bagian Verifikasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Verifikasi;
- b. pengumpulan, dan penyiapan bahan kebijakan teknis dalam mendukung verifikasi administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelarasan dan kompilasi kelengkapan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD;

- d. pelaksanaan verifikasi administrasi keuangan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Verifikasi;
- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sub Verifikasi;
- f. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Verifikasi;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Rencana Kerja dan Keuangan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Verifikasi;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang verifikasi yang diserahkan oleh Kepala Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal *11 Maret 2015*

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal *11 - Maret* 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR *14*